

Kajian Yuridis Sengketa Pemilu dan Proses Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Elia Setia Lumban Gaol*, Kasman Siburian, Haposan Siallagan*****

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

, * Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: elia.lumbangaol@student.uhn.ac.id

Abstract

Indonesia as a state of law in its development cannot be separated from the understanding of popular democracy because in the end, laws that regulate and limit the power of the state or government are interpreted as laws made on the basis of the power or sovereignty of the people. The election of a democratic system in Indonesia, requires the existence of political parties as an extension of the people to channel their aspirations in general elections to get their own place in this country. General elections are basically a political activity that aims to determine who can represent the people according to the free decision of the electorate. General elections aim to implement people's sovereignty and people's interests in state political institutions. this study aims to determine the mechanism for handling election reports and find out the Settlement of Election Crimes Based on Law Number 8 of 2012 concerning the Election of Members of the DPR, DPD, and DPRD. General elections are basically a political activity that aims to determine who can represent the people according to the free decision of the electorate. General elections aim to implement people's sovereignty and people's interests in state political institutions. this study aims to determine the mechanism for handling election reports and find out the Settlement of Election Crimes Based on Law Number 8 of 2012 concerning the Election of Members of the DPR, DPD, and DPRD.

Keywords: Disputes, Resolution Processes, General Elections

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari paham demokrasi kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Pemilihan sistem demokrasi di Indonesia, menghendaki eksistensi partai politik sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam pemilihan umum untuk mendapatkan tempat tersendiri di negeri ini. Pemilihan umum pada dasarnya adalah suatu kegiatan politik yang bertujuan untuk menetapkan siapa-siapa dapat mewakili rakyat sesuai keputusan bebas dari rakyat pemilih. Pemilihan umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penanganan laporan pemilu dan mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-Undang. Kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian ini bahwa lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa hasil pemilihan

umum (Pemilu) baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara Mahkamah Agung (MA) hanya berwenang untuk memutus perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum. Tetapi, untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan. Advokat membantu memberikan panduan agar tidak ada tindakan-tindakan yang keliru yang berisiko merugikan kepentingan hukum calon ataupun bakal calon peserta nantinya. Peran advokat yang signifikan dalam sengketa proses Pemilu.

Kata kunci: Sengketa, Proses Penyelesaian, Pemilihan Umum

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari paham demokrasi kerakyatan¹ sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.² Pemilihan sistem demokrasi di Indonesia, menghendaki eksistensi partai politik sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam pemilihan umum untuk mendapatkan tempat tersendiri di negeri ini. Partai politik adalah persyarat mutlak bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dan partai politik di dalam demokrasi bagaikan dua sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan antara sisi yang satu dengan lainnya. Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara demokrasi, maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan. Akan tetapi Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang Pemilu. Ini menunjukkan bahwa betapa Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai idealistik dari Pemilu tersebut, sejak awal sampai dengan pelaksanaan Pemilu terakhir pun selalu terjadi pelanggaran terhadap norma-norma Pemilu.

Kasus yang sering terjadi pada setiap Pemilu adalah kasus penggelembungan suara, politik uang (*money politic*), pelanggaran secara administrasi, pelanggaran pidana atau bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya.³ Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang sudah dilaksanakan oleh Negara baik pada pemilu tahun 2009 maupun pemilu tahun 2014, sudah tidak terhindarkan pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian, pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak

¹ Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 245.

³ Simamora, Janpatar. "Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23.1 (2011): 221-236.

bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu.

Sebagai upaya antisipasi maka dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dan kemudian diamandemen dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu tahun 2014, dimana undang undang Pemilu selalu diubah dan disesuaikan pada dinamika politik yang ada. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012) menyebutkan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu pada umumnya bila sudah diketahui pelaku atau tersangkanya jarang sekali atau hampir tidak pernah penyidik melakukan penahanan, karena pertimbangan politis dan ancaman hukuman dalam pasal-pasal tindak pidana pemilu kebanyakan dibawah (5) lima tahun sehingga penyidik jarang melakukan penahanan disamping pertimbangan secara politis tersebut, selain itu dalam pelanggaran tindak pidana pemilu perkara yang dilaporkan juga tidak selalu disertai dengan bukti yang cukup sehingga penyidik masih perlu melakukan pencarian terhadap bukti dan saksi yang mana masih perlu waktu tambahan untuk penanganan yang lebih akurat, belum lagi kalau perkaranya memerlukan keterangan ahli (saksi ahli).

Seperti kasusnya Siti Aminah di Polresta Yogyakarta pada Pemilu Legislatif tahun 2009 lalu, dimana Siti Aminah oleh Panwaslu kota Yogyakarta dilaporkan kepada Penyidik Gakkumdu di Polresta Yogyakarta nomor laporan 41/Panwaslu-Kota Yk/ 2009 tanggal 16 Febuari 2009, diduga telah melakukan pemalsuan dokumen seperti yang disebutkan dalam Undang undang Nomor 10 tahun 2008 Pasal50 ayat (1) huruf 'k' Yang berbunyi: *Bakal calon anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPRD kabupatenkota harus memenuhi persyaratan : mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik indonesia, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan yang lainnya yang anggaranya bersumber dan keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik lagi.*

Secara substansi mengenai pengertian dan aturan penanganan dugaan pelanggaran pemilu atau acaranya dari undang undang lama yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masih juga sama atau banyak kesamaanya terutama mengenai pengertian tindak pidana Pemilu itu artinya pengertian

dan penyelesaian atau tata cara dalam penanganan perkara tindak Pidana Pemilu masih sama, apalagi dalam penjelasannya pada undang-undang Nomor 10 tahun 2008, atau dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan spesifik.

Sedangkan dalam Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, tentang Pemilu Legislatif ini akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan penyidikan dilapangan yang dilakukan oleh Penyidik terkait dengan 2 (dua) pasal yang ada dalam Undang undang tersebut yaitu pada Pasal 249 ayat (1) mengenai Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Undang- undang Pemilu Legislatif yang baru ini pun juga belum berubah dalam memberikan pengertian tentang bagaimana tatacara dalam pelaporan bila terjadi suatu tindak pidana pemilu seperti yang disebutkan dalam 2 (dua) pasal yaitu Pasal 249 ayat 1 dan Pasal 261 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, sedangkan Pasal 250 ayat 1 huruf d menjelaskan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud yang merupakan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan-pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode (*library research*) atau studi kepustakaan. Penelitian ini memberikan penjelasan secara kualitatif yaitu memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku literatur dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Analisis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012:12). Menurut Nurnaningsih Amriani (2012:13), yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana

perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

1. Unsur-Unsur Sengketa Pidana Pemilu

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

- a. Unsur subjektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya
- b. Unsur obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan dimana tindak pidana itu dilkakukan dan berada diluar batin si pelaku.

2. Jenis Sengketa Pidana Pemilu

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum adalah sarana berdaulat umum untuk memilih anggota DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD secara langsung, terbuka untuk umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Harris G warren berpendapat bahwa, Pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. pemilu merupakan cara untuk memilih wakil-wakil untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan, dan penyelenggaraan pemilu harus bebas dalam arti tidak dipengaruhi atau ditekan oleh partai politik manapun.

1. Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai kegiatan politik, pemilu harus memiliki fungsi yang saling terkait atau saling bergantung. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:

- a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik
- b. Fungsi Perwakilan Politik
- c. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa
- d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

2. Tujuan Pemilihan Umum

Dalam Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat system ketatanegaraa yang demoktaris
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegratas
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sisyem pemilu
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

3. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Joeniarto dalam bukunya “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara” mengatakan bahwa, sitem pemilihan wakil-wakil rakyat dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu:

- a. Pemilihan langsung
- b. Pemilihan tidak langsung atau bertingkat

4. Asas-asas Pemilihan Umum

- a. Asas langsung y,aitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun.
- b. Asas Umum, pemilihan umum berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, pekerjaan, atau status sosial.
- c. Asas Bebas, Pemilihan umum berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di satu wilayah negara Republik Indonesia atau sedang bertempat tinggal di luar negeri.
- d. Asas Rahasia, Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak penyelenggara pemilihan umum sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan.
- e. Asas Adil, Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak tertentu.
- f. Asas Jujur, Pemilihan harus jujur dan tanpa syarat, tanpa perwakilan dari keluarga, teman, orang tua, atau melalui perantara lainnya.

III.2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mekanisme penyelesaian laporan pelanggaran pemilu diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini diatur dalam pasal 112 sampai dengan pasal 114 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tersebut. Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi Pemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran tersebut.
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu ini diatur dalam pasal 258 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang disinkronkan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yakni diselesaikan oleh Bawaslu. Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu diatur dalam pasal 269 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif diBawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah digunakan. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu dilakukan paling lama 3 (tiga hari) kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga hari) kerja sejak diterimanya

gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam hal pengajuan gugatan kurang lengkap.

5. Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilu. Perselisihan Hasil Pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu ini diatur dalam pasal 272 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD jo pasal 74 sampai dengan pasal 79 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986) undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD telah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan diberikannya kewenangan baru kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa baru dibidang pemilihan umum, yang disebut dengan sengketa tata usaha negara pemilu. Dalam perkembangannya, dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kewenangan peradilan tata usaha negara menjadi diperluas dengan diberikannya kewenangan baru kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilu. Sengketa tata usaha negara pemilu ini merupakan jenis sengketa baru yang sebelumnya belum pernah diatur dalam undang-undang pemilu sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 maupun Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk memahami lebih lanjut tentang sengketa tata usaha negara pemilu ini baik tentang para pihak yang bersengketa maupun pokok pangkal yang menjadi sengketa serta bagaimana penyelesaiannya di peradilan tata usaha negara, maka penulis membahasnya lebih lanjut dengan pokok permasalahannya yaitu (1) apakah yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara pemilu dan, (2) bagaimanakah mekanisme penyelesaiannya oleh peradilan tata usaha negara?

1. Sengketa Tata Usaha

sengketa tata usaha negara pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Penyelesaian oleh Bawaslu ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

- a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan
- b. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengkata untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Adapun mekanisme penyelesaian oleh pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 269 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan.
2. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu.
3. Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara.
4. Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara.
5. Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
6. Terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
8. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
10. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis

memberikan saran sebagai berikut; pertama, aparaturnya penegak hukum dalam penanganan sengketa pemilu agar meningkatkan kapasitasnya mengenai aturan perundang-undangan pemilu karena penanganan pelanggaran pidana pemilu secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu. Kedua, adanya batas waktu yang singkat dalam penanganan mengenai sengketa pemilu maka baik penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim harus lebih keras lagi bekerja karena apabila lewat dari batas waktu yang ditetapkan, perkara tersebut harus ditutup demi hukum karena telah kadaluwarsa atau lewat waktu. Sehingga penanganan tindak pidana pemilu yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu:

1. Pengaturan dan kategorisasi masalah hukum dan sengketa pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah dilakukan secara jauh lebih luas, terperinci, sistematis dan terstruktur dibandingkan Undang-undang Pemilu lama (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD). Hal ini dibuktikan dengan adanya kategorisasi yang lebih lengkap dan komprehensif mencakup berbagai masalah hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu dan perselisihan hasil pemilu). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam ketentuan pidananya juga membedakan pelanggaran pemilu menjadi pelanggaran dan kejahatan, yang dalam Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) hanya dikatakan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Adanya pengaturan masalah hukum secara lebih rinci ini melahirkan harapan bahwa penegak hukum akan lebih mudah dalam melakukan pengawalan implementasi Undang-Undang Pemilu dan bisa menegakkan aturan dengan tepat dan efektif, tanpa ada lagi multitafsir ataupun saling lempar tanggung jawab antar aparat dari berbagai instansi penegak hukum pemilu. Sehingga bisa menumbuhkan harapan untuk penyelenggaraan pemilu 2014 yang mampu mewujudkan keadilan pemilu dan perlindungan hak elektoral warga negara Indonesia.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dimulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah terlebih dahulu diselesaikan oleh Bawaslu. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lambat tiga hari setelah keluarnya putusan oleh Bawaslu. Bila gugatan dinyatakan kurang lengkap, maka penggugat diberi kesempatan untuk

memperbaiki dan melengkapinya hanya dalam jangka waktu tiga hari sejak gugatan diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila dalam jangka waktu tersebut penggugat tidak dapat melengkapinya, maka hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima, dan terhadap putusan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum. Apabila gugatan sudah dinyatakan lengkap, pengadilan tinggi tata usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Apabila para pihak tidak dapat menerima putusan tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keluarnya putusan pengadilan tinggi tata usaha negara. dalam hal ini Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan Mahkamah Agung ini bersifat terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Untuk itu, KPU wajib menindaklanjutinya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.
- C.S.T. Kansil, Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press. 1986.
- Dede Rosyada dkk, Memilih dan Dipilih, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cetakan ketiga yang disederhanakan, 2005.
- KRHN, Position Paper, Panduan Pemantauan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2009, KRHN dengan dukungan yayasan TIFA, Jakarta, 2008.
- Mexasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama 2011.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Moh. Mahfud, MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media 1999).
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi (Cetakan kedua). Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Peter Erben, Pedoman bagi Pemahaman, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilu : Penerapan Tujuh Standar, disajikan di Konferensi “Memperbarui Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. dan Pengalaman Internasional dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu”, Jakarta, Indonesia-6 oktober 2011.
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT Grasindo, 1992.
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis). Yogyakarta; Genta Publishing, 2009.

- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561.
- Simamora, Janpatar. "Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23.1 (2011): 221-236.
- Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, Rajawali Pers, cetakan ke lima 2004.
- Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Supriadi, EtikadanTanggungJawabProfesiHukumdiIndonesia, Jakarta, SinarGrafika, Cetakan ketiga 2010.
- Topo Santoso, Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Menuju Keadilan Pemilu; Refleksi dan Evaluasi Pemilu 2009, (Jakarta:Perludem, 2011).
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009.